LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

PROSEDUR PENYELENGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Lam pira n Prosedur Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik Pelaksana Mutu Baku Wakil PPID I, II No Kegiatan Keteran gan PPID utama Ke len gka pai Output ш PPID si PPID mulai Menyampaikan surat Atasan PPID kepada pelaksana PPID untuk membuat usulan daftar Informasi Publik Usulan DIP Unit Usulan DIP Unit Organisasi 2 hari kerja Organisasi, Data dan Informasi dafta Mem buat usulan Publik Usulan DIP Usulan-usular DIP dari Unit 2 5 hari kerja Informasi Publik dan menyerahkannya kepada PPID utama melalui Sekretariat PPID Organisasi Organisasi Mengumpulkan seluruh usulan daftar Informasi Publik dari masing-masing pelaksana PPID. Kemudian menyerahkan kepada PPID utama melalui wakil PPID. Draf Usulan Draf Usulan 3 hari keria DIP 3 Menerima usulan menerima usulan daftar memimpin penyusunan daftar Informasi Publik dibantu oleh wakil PPID I, II dan III dan diikuti oleh pelaksana PPID Draf usular DIP Draf Awal DIP 5 hari kerja Memberikan masukan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan draf daftar Informasi Publik. Jika tidak ada tambahan/perbaikan maka langsung memberikan otorisasi terhadap draf yang Draf Awal 2 hari kerja Daftar DIP Menyerahkan draf akhir daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID untuk disetujui Catatan atas Draf Awal Hasil revisi/ 1 hari kerja Daftar Awal Daftar DIP Usulan DIP Menerima draf akhir daftar Informasi Publik dan meminta 3 hari kerja masukan dan saran tim pertimbangan PPID sebelum dikembalikan ke Sekretariat PPID untuk diperbaiki 7 Melakukan finalisasi draf berdasarkan masukan tim pertimbangan PPID Dan draf akhir 5 hari kerja Draf akhir DIF Memberikan otorisasi (paraf) terhadap draf daftar Informasi Publik unit organisasi masing-5 hari kerja yang sudah d otorisasi Draf akhir DIP raf akhir DIP Daftar Menetapkan daftar Informasi Publik sele sai Informasi Publik

Catatan

Proses ini akan berulang pada saat Sekretariat PPID menginisiasi pemutakhiran DIP sedikitnya 1 (satu) tahun sekali dengan mempertimbangkan laporan layanan informasi yang dilakukan setiap triwulan.

B. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Pengumuman Informasi Publik




Catatan : Tahapan ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIP

Prosed	ur Pendokumentasian Informasi Dil	kec uali kan						Lam pira n
			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pelaksana PPID	Sekretariat PPID	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat surat tertulis yang memerintahkan pelaksana PPID untuk melakukan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan			mulai	DIK/ Penetapan Uji Konsekuensi, Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari kerja	Disposisi	
2	Mendoku mentasikan Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan daftar Informasi Yang Dikecualikan yang telah ditetapkan dengan cara: 1. Mendata dan memonitor penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan yang berada pada unit kerja/bagian lain; 2. Menyimpan Informasi Yang Dikecualikan yang dikuasai pada ruang/media penyimpanan khusus dengan akses yang terbatas/tertutup				DIK dan Disposisi	2 hari kerja	Berita Acara pendokument asian	
3	Menyampaikan laporan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan kepada PPID utama melalui Sekretariat PPID				DIK, Nota Dinas, Berita acara pendokument asian	2 hari kerja	Laporan	
4	Menyampaikan laporan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan dari seluruh pelaksana PPID kepada PPID utama		-		DIK, Nota Dinas, Berita acara pendokument asian, Laporan Pelaksana PPID	2 hari kerja	Laporan	
				selesai				

Catatan : Tahap ini dilakukan setelah dilakukan pengesahan atas DIK

Lampiran



Prosedur Uji Konsekuensi Berdasarkan Usulan Tertulis Pelaksana PPID dan Permohonan Informasi

		Pelaksana								Mutu Baku			
No	Kegiata n	Pelaksana PPID	Sekretaria t PPID	Wakil PPID I, II, III	PPID Utama	Forum Konsultasi PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengka pa n	Waktu	Output	Keterangan	
1	Membuat usulan Informasi Yang Dikecualikan atau daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan menyerahkannya kepada PPID utama melalui Sekretariat PPID	mulai							Data dan informasi	5 hari kerja	Usulan DIK		
2	Menerima dan memverifikasi usulan DIK yang berasal dari Pelaksana PPID Y: jika sudah pernah dilakukan Uji Konsekuensi sebelumnya maka Sekretariat PPID menyampaikan pemberitahuan bahwa sudah pernah dilakukan Uji Konsekuensi.	У		Т					Usulan DIK	2 hari kerja	Surat pemberitahua nsudah pernah dilakukan Uji Konsekuensi		
	T: jika belum dilakukan Uji Konsekuensi maka Sekretariat PPID menyampaikan pemberitahuan kepada PPID utama untuk dilakukan Uji Konsekuensi								Usulan DIK	60 menit	Surat Pengantar Uji Konsekuensi		
3	Memerintahkan wakil PPID I untuk menyelenggarakan rapat Uji Konsekuensi				 				Surat Pengantar uji konsekuensi	60 menit	Disposisi Tg1 Meeting		
4	Wakii PPID I dibantu oleh Sekretariat PPID menyelenggarakan rapat Uji Konsekuensi dipimpin PPID utama bersama wakil PPID I, II, III dan pelaksana PPID serta forum konsultasi PPID. PPID utama dapat meminta keterangan dari pihak terkait dan/atau alha				-				Disposisi Jadwal Meeting	2 hari kerja	• Undangan Uji Konsekuens i		
5	Membuat dan menyerahkan Draft Surat Penetapan Klasifikasi serta melampir kan lembar Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama								Undangan Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Notulen Rapat Absensi Lembar Pengujian Konsekuens i		
6	Meminta saran dan masukan kepada tim pertimbangan PPID atas hasil Uji Konsekuensi yang telah dilakukan.					•		•	Draf lembar pengujian konsekuens i Pertimba- ngan, masukan dan saran	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekue nsi Pertimba- ngan, masukan dan saran		
7	Memberikan persetujuan atas lembar Pengujian Konsekuensi.								Draf lembar pengujian konse kuens i Pertimba- ngan, masukan dan saran	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuens i Persetujuan tertulisn		
8	Menyusun draf penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan atas lembar pengujian konsekuensi yang telah disetujui Atasan PPID.								Persetujuan tertulis	1 hari kerja	Draft Surat Penetapan		
9	Memberikan otorisasi (paraf) terhadap Surat Penetapan Klasifikasi dan lembar Pengujian Konsekuensi					•			Draf Surat Penetapan	1 hari kerja	Draf Surat Penetapan dan Otorisasi Atasan PPID		
10	Menandatangani Surat Penetapan Klasifikasi beserta Lembar Pengujian Konsekuensi untuk selanjutnya menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan				selesai				Draf Surat Penetapan dan Otorisasi Atasan PPID	1 hari kerja	Surat Pene tapan Peng klasifi kas ian Informasi		

					Pelaks	ana						
No	Kegiata n	Pelaksana PPID	Sekretaria t PPID	Wakil PPID I, II, III	PPID Utama	Forum Konsultasi PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima berita acara persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik.		mulai						berita acara persidangan ajudikasi	180 menit	berita acara persidangan ajudikasi	
2	Memerintahkan Wakil PPID I untuk menyelenggarakan rapat Uji Konsekuensi								Berita acara persidangan ajudikasi Komisi Informasi Surat undangan Uji Konsekuensi	120 menit	Surat Undangan Uji Konsekuensi	
4	Wakil PPID I dibantu oleh Sekretariat pepID menyelenggarakan rapat Uji Konsekuensi dipimpin PPID utama bersama Wakil PPID I, II III dan pelaksana PPID serta forum konsultasi PPID Proses ini berpedoman pada proses Uji Konsekuensi.								Berita acara persidangan ajudikasi Komisi Informasi Surat undangan Uji Konsekuensi Disposisi	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi Pertimbangan /alasan tertuis	
5	Menuangkan hasil Uji Konsekuensi dalam lembar pengujian konsekuensi dengan disertai pertimbangan/alasan tertuis pertunya dilakukan pengecualian informasi .								Berita acara persidangan ajudikasi Komisi Informasi Surat undangan Uji Konsekuensi Pertimbangan /alasan tertuis	240 menit	Notulen Rapat Absensi Lembar Pengujian Konsekuensi	
6	Menerima hasil uji konsekuensi dan meminta pandangan Tim Pertimbangan Layanan Informasi atas hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan sebelum diserahkan kepada Atasan PPID untuk disetujui.					•		•	Lembar Pengujian Konsekuensi Pertimbangan /alasan tertuis	1 hari kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi Pertimba-ngan tertulis	
7	Memberikan persetujuan atas Pengujian Konsekuensi dan pertimbangan yang diberikan dalam lembar pengujian konsekuensi						+		Lembar Pengujian Konsekuensi Pertimba-ngar tertulis	240 menit	Persetujuan tertulis	
8	Membuat draf penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dengan menyertakan lembar pengujian konsekuensi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.								Lembar Pengujian Konsekuensi Pertimba-ngar tertulis Persetujuan tertulis	1 hari kerja	Draf penetapan Pengklasifikasian Informasi Yang Dikecualikan	
9	Memberikan otorisasi (paraf) pada draf penetapan dan lembar pengujian konsekuensi yang akan disahkan.					-			Lembar Pengujian Konsekuensi Draf penetapar Pengklasifikas an Informasi Yang Dikecualikan	240 menit	Draf Penetapan dan Otorisasi Atasan PPID	
10	Menandatangani Surat Penetapan Pengklasifikasian Informasi Publik. Lalu kembali pada prosedur layanan informasi				selesai				Draf Penetapan dan Otorisasi Atasan PPID	240 menit	Surat Penetapan Pengklasifikasan Informasi beserta lampiran lembar Pengujian Informasi	

E. Prosedur Permohonan Informasi Publik

Mutu Bakı PPID Utama Hasil Uji Konse kue nsi Surat jawaban pemohonan Informasi Berkas permohonar Informasi DIP dan DIK Draf Surat Jawaban 1 hari kerja selesai Data Layanan Informasi Laporan Layar Informasi

E2. F10	sedur Layanan informasi Publik Ole	h Pelaksana PPII	Unit Organisasi/Unit Ke	rja						
No	Kegiatan	Pem oh on Inform asi	Sekretariat Pelaksana PPID	Pelaksana Pelaksana PPID Unor/Unker	Unit Kerja	PPID Utama	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
1 2	Mengajukan permohonan Informasi publik melalui ruang layanan/meja layanan.	Mulai					Formulir permoho nan Informasi Identitas Pemohon	30 menit	Form permohonan Informasi Syarat administrasi yang sudah dilengkapi	
	Melakukan verifikasi kelengkapan yang diterima. T: Apabila berkas tidak lengkapan permoho nan yang diterima. Pemohon Informasi, maka Pemohon Informasi, maka pemohon dengan memberikan etatan tertulis. Y: Jika permohonan sudak lengkap maka lanjut ke proses No. 3		Y				Formulir perm oho nan Syarat adm inistrasi perm oho nan Buku registrasi	15 menit	pemberitahuan untuk melengkapi berkas permoho nan Informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja	
3	Melakukan verifikasi tujuan permohonan informasi A: Apabila ditujukan kepada pelaksana PPID unor/unker dan/atau pimpinan unor/unker terkait maka lanjut ke proses no. Apabila ditujukan kepada no. Apabila ditujukan kepada Menteri/Sekjen/PPID utama maka meneruskan permohonan Informasi kepada PPID utama untuk ditindaklanjuti		A			Pro sedur E1	Berkas permohonan Informasi yang sudah lengkap	2 hari kerja	Formulir permohonan informasi Memo dinan	
4	Meregistrasi permohonan Informasi yang telah lengkap (perhitungan 1 hari kerja sudah dimulai) dan menyampaikan nomor registrasi kepada permohon sebagai permohon mengan permohonan informasi Publik						Berkas permohonan Informasi yang sudah lengkap	20 menit	Formulir dan nomor registrasi permo honan Informasi Buku registrasi	
5	Melakukan verifikasi terhadap kewenangan Kementerian/ unor/unker terkait atas informasi yang dimohonkan Y. Kewenanganya mempakan kewenanganya mempakan didinajukkan peposes no 6. apabila bukan kewenangannya maka membuat kewenangannya maka membuat keurat pemberitahuan tertulis kepada pemohon.		T				Berkas permohonan Informasi	180 menit	Permohenan yang sudah teregister Pemberitahuan Tertulis dan pengembalian berhas apabih hitaban Kementerian PUPR	
6	Melakukan verifikasi atas kastifiasi informasi yang dimohonkan A). Apabila Informasi belum terdapat dalam DIP & DIK, pelaksana PPID unor/unker Konsekuensi kepada PPID utama (lihat prosedur Uji itama (lihat prosedur I) itama (lihat prose		C B	Y T		Prosedur D	Berkas permoho nan Informasi DIP dan DIK	S hari kerja	Hasil Uji Konsekuensi Sonsekuensi Pemberishonan Informasi Pemberitahuan Tertulis	
7	Melakukan verifikasi atas klasifikasi dimohonkan formasi yang dimohonkan informasi yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan pelaksana PPID unor/unker maka sekretariat PPID dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkati informasi yang dimohonkan sudah dikuasai maka sekretariat pelaksana PPID membuat dan memyampailan draf jawaban kepada pelaksana PPID unor/unker untuk ditandahangani		Y T				Berkas perm oho nan perm oho nan Surat perm intaan berkas informasi	1 hasi kerja	Memo dinas permintaan permintaan informasi Danf sunt jawaban	
8	Menerima dan menandatangani surat jawaban dan menyerahkannya kembali kepada sekretariat pelaksana PPID unor/unker untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi			•			Draf Surat Jawaban	180 menit	Surat Jawaban	
9	Menyemhkan surat jawaban kepada pemohon dan mencatat dalam buku registrasi bahwa permohonan telah selesai						Surat Jawaban	180 menit	Tanda Terima	
10	Pemohon Informasi menerima surat jawaban atas permohonan Informasi	selesai					• Data Layanan Informasi	30 menit	Laporan Layanan Informasi	

Prosedu	ır Layanan İnformasi Publik Oleh Pelai	csana PPID Unit Po	elaksana Teknis							Lampiran
No	Kegiatan	Db	Sekretariat Pelaksana	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	rogonar	Pemohon Informasi	Sekretariat Pelaksana PPID	Pelaksana PPID UPT	Satuan Kerja	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	rectorungun
1	Mengajukan permohonan Informasi publik melalui ruang layanan/meja layanan.	Mulai					Formulir permohonan Informasi Identitas Pernohon	30 menit	Form permohonan Informasi Syarat administrasi yang sudah dilengkapi	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. T: Apabila berkas tidak lengkap dan/atau ketidaksesualan data Pemohon Informasi, maka berks dikembalikan kepada pemohon dengan memberikan catatian virulis.		T				Formulir permohonan Syarat administrasi permohonan Buku registrasi	15 menit	pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan informasi paling iama 3 (tiga) hari kerja	
3	Melakukan verifikasi tujuan permohona niformasi kana kapada pelaksana PPID UPT darivatau pelaksana PPID UPT darivatau pelaksana PPID upama dari kaputau pelaksana PPID upama dari kau pelaksana PPID upama dari mormasi kapada PPID upama dari mormasi kapada PPID upama dari upama pemohonan pembaksana PPID upor/unkeruntuk ditindaksani PPID upor/unker		B	Prosedur E2		Prosedur E1	Bertas permohonan informasi yang sudah lengkap	2 hari kerja	Formulir permohonan Informasi Memo dinas	
4	Meregistrasi permohonan Informasi yang tolah lengkap (penitungan 1 hari kerja sudah dimulai) dan menyampalkan nomor registrasi kepada permohonan sebagai bukti penerlimaan permohonan Informasi Publik						Berkas permohonan Informasi yang sudah lengkap	20 menit	Formulir dan nomor registrasi permohonan informasi Buku registrasi	
5	Melakukan verifikasi terhadap kewenangan terkat atas informasi yang dimohonkan Y: apabila merupakan kewenangannya maka dilanjutkan ke proses no. 6 T: apabila bukan kewenangannya membuat surat pemberitahuan tertulis kepada		T				Berkas permohon Informasi	in 180 menit	Permohonan yang sudah teregister Pemberitahuan Tertulis dan pengembalian berkas apabila bukan Kewenangan Kementerian PUPR	
6	Melekukan verifikasi atas klasifikasi Informasi yang dimohonkan A). Apabila Informasi belum terdapat delam DIP & DIK, pelaksana PPID & DIK, pelaksana PPID upramponanyan permohonanyan belaksana PPID upramponanyan belaksana permohonanyan belaksana PPID uprambusanyan belaksana PPID uprambusanyan belaksana PPID uprambusanyan belaksana PPID uprambusan surat pendekan permohonan menyerahkannya pelaksana PPID uprambusan surat pendekan permohonan menyerahkannya dimohonkan termasuk Informasi terbuka, maka dilakukan proses no. 7		C A B	Y		Prosedur D	Berkas permohonan Informasi DIP den DIK	5 hari kerja	Hasil Uji Konsekuensi Surat jawaban pemohonan Informasi Pemberitahuan Tertulis	
7	Melakukan verifikasi atas klasifikasi informasi yang dimohonkan Tr. Jika informasi yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan pelakanan PPID UPT maka sekretariat pelakasan PPID UPT maka sekretariat pelakasan PPID UPT wata pelakasan PPID UPT wata pelakasan PPID UPT untuk ditan menyampalkan draf jawaban kepada pelaksana PPID UPT untuk ditan dalamanan		T T				Berkas permohonan Informasi Surat permintaan berkas Informasi	1 hari kerja	Memo dinas permintaan penyediaan informasi Draf surat jawaban	
8	Menerima dan menandatangani surat pawaban dan nenyerahkannya kembali kepada Sekretariat pelaksana PPID UPT untuk disampalikan kepada Pemohon Informasi			+			Draf Surat Jawaban	180 menit	Surat Jawaban	
9	Menyerahkan surat jawaban kepada pemohon dan mencatat dalam buku registrasi bahwa permohonan telah selesai						Surat Jawaban	180 menit	Tanda Terima	
10	Pernohon Informasi menerima surat jawaban atas permohonan Informasi	selesai •					Data Layanan Informasi	30 menit	Laporan Layanan Informasi	

	•		ban atas Permohonan Informasi Pelaksana							Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pemohon	Sekretaria t PPID	Pelaksana PPID	Wakil PPID I, II dan III	PPID Utama	Forum Konsultasi PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
2	Pengajuan keberatan tertulis dari Pemohon ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID utama. Sekretariat PPID membantu PPID utama melakukan verifikasi terhadap setiap berkas keberatan Yang diajukan langsung (tanpa adanya permohonan informasi sebelumnya). T: Apabila berkas tidak lengkap atau ketidaksesuaian data Pemohon Keberatan maka Sekretariat PPID mengembalikan permohonan informasi kepada Pemohon dengan memberikan catatan tertulis Y: Apabila berkas lengkap.	mulai T	Y						Surat keberatan, Formulir Keberatan, dan dokumen pendukung Berkas keberatan Identitas Pemohon	1 hari 120 menit	Tanda Terima Pemberitahuan ketidaklengkapa n berkas Nomor Registrasi Keberatan		
3	buku registrasi keberatan. Menerima dan melaporkan pengajuan keberatan yang telah memenuhi syarat kepada wakil PPID I.								• Surat keberatan • Berkas administrasi Pemohon	1 hari kerja	Memo Dinas		
4	Wakii PPID I menerima dan menyampaikan kepada PPID utama. PPID utama menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID. Kemudian, PPID utama memerintahkan Wakii PPID I untuk menyelenggarakan rapat koordinasi						•	→	Memo Dinas	3 hari kerja	Disposisi		
5	Wakil PPID I dibantu oleh Sekretariat PPID menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan keberatan bersama-sama dengan Wakil PPID II dan III Forum Konsultasi PPID serta Pelaksana PPID terkait.				•		-		Berkas Keberatan, Berkas administrasi pemohon Disposisi	2 hari kerja	Poin Tanggapan		
6	Membuat draft tanggapan atas keberatan dan draft laporan berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi yang diserahkan kepada PPID Utama untuk diotorisasi			•					• Poin tanggapan	1 hari kerja	• Draft Tanggapan		
7	Melakukan otorisasi pada draft surat tanggapan atas keberatan menyampaikan laporan hasil rapat dan menyerahkannya kepada Atasan PPID.								• Draft Tanggapan	2 hari kerja	• Otorisasi		
8	Menandatangani Surat Tanggapan atas Keberatan yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada Pemohon Informasi melalui Sekretariat PPID							+	Draft Surat Tanggapan yang telah diotorisasi Dokumen Keberatan	3 hari kerja	Surat tanggapan atas keberatan yang telah ditan datangan i		
9	Menyerahkan Surat Tanggapan atas Keberatan yang telah ditandatangani kepada Pemohon Informasi								Surat tanggapan atas keberatan yang telah ditan da tangan i	1 hari kerja	Bukti pengiriman Arsip Tembusan kepada PPID Utama dan Atasan PPID		
10	Pemohon menerima surat tanggapan atas keberatan	selesai							Surat Tanggapan	1 hari kerja	Tanda terima		

G. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

					I	Pelaksana			Tim				
No	Ke giata n	Komisi informasi	Sekretaria t PPID	Pelaksana PPID	Wakil PPID	PPID Utama	Forum Konsultasi PPID	Atasan PPID	Pert imba ngan Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menerima dan mencatat Surat Panggilan dalam buku register dan menyampaikannya kepada Atasan PPID Dalam hal panggilan sidang disampaikan kepada pelaksana PPID, maka pelaksana PPID, maka menyampaikan panggilan tersebut kepada Sekretariat PPID		mulai							Surat Panggilan mediasi dan/ atau ajudikasi	60 menit	Surat Panggilan teregister dalam buku registrasi sengketa informasi Kronologis sengketa informasi	
_	Menugaskan PPID utama untuk menghadapi rangkaian proses penyelesaian Sengketa Informasi							-		Surat Panggilan Kronologis sengketa	30 menit	Disposisi dari Atasan PPID	
3	Memberikan disposisi kepada wakil PPID III untuk membantu PPID utama dalam menghadapi penyelesaian Sengketa Informasi									Disposisi	180 mnit	Disposisi dari PPID Utama kepada Wakil PPID	
4	Wakil PPID I, wakil PPID II, wakil PPID III bersama-sama Sekretariat PPID dan pelaksana PPID melakukan koordinasi persiapan menghadapi penyelesainan Sengketa Informasi yang sedang diproses di Komisi Informasi.				\					Berkas- berkas sengketa informasi	3 Jam	Strategi menghadapi sengketa informasi Hasil-hasil rapat koordinasi menghadapi sengketa informasi	
·	Bersama dengan pejabat lain yang ditunjuk mengikuti proses mediasi ajudikasi di Komisi Informati Pusat Baik bersama-sama ataupun sendiri-senali rugas yang diberikan hingga keluarnya putusan ajudikasi/kesepakatan mediasi									Surat Panggilan Berkas- berkas sengketa informasi Hasil-hasil rapat koordinasi meng hadapi sengketa informasi	2 hari kerja	Draf surat kuasa Berkas-berkas sengketa informasi	
	Wakil PPID III membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelesaian Sengketa Informasi dengan menyertakan lerkomendasi langkah selanjutnya serta opini hukum terkait hasil penyelesaian sengketa dimaksud kepada PPID utama.									Berkas- berkas sengketa informasi Surat Kuasa	1 hari kerja	Kesepakatan Mediasi/Putusan Ajudikasi	
	Melaporkan hasil penyelesaian sengketa kepada Atasan PPID Mempelajari laporan hasil penyelesaian sengketa dan									Laporan hasil penyelesaian sengketa informasi	3 hari kerja	Laporan hasil penyelesaian sengketa informasi Rekomendasi langkah selanjutnya Opini hukum terhadap hasil	
8	membuat keputusan: Y) Jika hasil penyelesaian sengketa diterima, maka Putusan Ajudikasi/ Kesepakatan Mediasi di serahkan ke Sekretariat PPID untuk didokumentasikan.		selesai				Y	T				atau proses penyelesaian sengke ta informasi	
	T) Jika hasil penyelesaian sengketa ditolak, maka memerintahkan PPID utama untuk melakukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.					selesai				Laporan hasil penyelesaia n sengketa informasi Rekomenda si langkah selanjutnya Opini hukum terhadap hasil atau proses penyelesaia n sengketa informasi	2 hari kerja	Arsip dan/atau pernyataan keberatan dari Atasan PPID terhadap hasil atau proses penyelesaian sengketa informasi	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Repala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO